



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah serta adanya karakteristik yang khusus dalam pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, maka diperlukan pengaturan terkait petunjuk teknis pemungut Retribusi dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (5), Pasal 115 ayat (6), dan Pasal 119 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badan adalah Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Unit Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.
6. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut UPT PD Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus untuk memarkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Petugas Parkir adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan parkir.
12. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dipungut atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pembayaran Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
18. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Retribusi.
19. Karcis Parkir adalah dokumen yang dipersamakan dengan SKRD dan sekaligus merupakan TBP.
20. Pihak Ketiga adalah pihak yang bekerja sama atau yang ditunjuk oleh Badan dan PD Pemungut dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
21. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Retribusi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Badan dan PD Pemungut dapat menyelenggarakan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan dan PD Pemungut melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan:
 - a. secara mandiri oleh Badan atau PD Pemungut;
 - b. melalui kerja sama antara Badan atau PD Pemungut dengan pihak ketiga; atau
 - c. melalui penunjukan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi Secara Mandiri Oleh Badan Atau PD Pemungut

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi dilakukan secara mandiri oleh Badan atau PD Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka Badan atau PD Pemungut merupakan pengelola parkir.
- (2) Badan atau PD Pemungut selaku pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
 - a. penetapan area tempat khusus parkir;

- b. penunjukan petugas parkir;
- c. tata kelola parkir; dan
- d. pemungutan Retribusi.

Paragraf 2

Teknis Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Teknis pemungutan Retribusi oleh Badan atau PD Pemungut selaku pengelola parkir diatur sebagai berikut:
 - a. petugas parkir mengatur alur kendaraan di tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pada saat pengguna layanan beserta kendaraan masuk area tempat khusus parkir, petugas parkir menerima pembayaran Retribusi selanjutnya menyerahkan Karcis Parkir dengan terlebih dahulu menuliskan Nomor Polisi atau identitas lain kendaraan yang diparkir dalam Karcis Parkir;
 - c. petugas parkir menginformasikan standar keamanan kendaraan kepada pengguna layanan tempat khusus parkir atau pemilik kendaraan;
 - d. petugas parkir melakukan penataan kendaraan yang parkir di tempat khusus parkir;
 - e. petugas parkir dan pengguna layanan parkir menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir;
 - f. pada saat pengguna layanan beserta kendaraan akan meninggalkan area tempat khusus parkir, petugas parkir memeriksa kesesuaian antara karcis parkir dengan kendaraan yang diparkir; dan
 - g. dalam hal pengguna layanan tidak dapat menunjukkan Karcis Parkir, petugas parkir memeriksa kesesuaian antara Surat Tanda Nomor Kendaraan atau identitas kendaraan lainnya dengan kendaraan yang diparkir serta mencatat identitas pengguna layanan dalam buku laporan tersendiri.
- (2) Informasi standar keamanan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa pesan dan/atau tulisan yang dicantumkan pada karcis parkir atau papan pengumuman di area tempat khusus parkir.
- (3) Dalam hal penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan telah menerapkan sistem gerbang parkir otomatis dan pembayaran secara elektronik, tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bentuk, Isi, Ukuran dan Warna Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Tarif Retribusi merupakan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tarif Retribusi.

Paragraf 3

Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pejabat yang membidangi penerimaan Retribusi atau pejabat/petugas yang ditunjuk bersama petugas parkir melakukan rekonsiliasi penerimaan Retribusi dengan cara mencocokkan jumlah penerimaan uang dengan jumlah lembar dan nilai pemakaian Karcis Parkir untuk tiap jenis kendaraan.
- (2) Rekonsiliasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di akhir hari pelayanan atau akhir event dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Harian/Event.
- (3) Penerimaan Retribusi yang telah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam lembar Rekapitulasi Penerimaan Retribusi.
- (4) Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Harian/Event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Format Rekapitulasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 4

Penyetoran Retribusi

Pasal 8

- (1) Petugas parkir menyetorkan penerimaan Retribusi secara bruto kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan atau PD Pemungut di akhir hari pelayanan atau akhir event.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai dengan cara menyetorkan penerimaan Retribusi ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bank Persepsi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

- (3) Dalam hal penyetoran tidak mungkin dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas parkir menyerahkan penerimaan Retribusi secara tunai kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan bukti setoran pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jumlah uang tunai yang diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan TBP melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan di luar jam kerja atau pada hari libur, Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Badan atau PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran Retribusi serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Antara Badan Atau PD Pemungut Dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan permohonan Pihak Ketiga kepada Badan atau PD Pemungut.
- (3) Dalam hal pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi dilakukan secara kerja sama antara Badan atau PD

Pemungut dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Ketiga merupakan pengelola parkir.

- (4) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra kerja, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Badan usaha;
 - c. Badan hukum;
 - d. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan atau PD pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan area tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (6) Pihak Ketiga selaku pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan:
 - a. penunjukan petugas parkir;
 - b. tata kelola parkir; dan
 - c. pemungutan Retribusi.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (8) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama, Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga kepada Kepala UPPD atau Kepala UPT PD Pemungut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tarif Retribusi.

- (5) Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau per event tertentu.

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya memuat substansi sebagai berikut:

- a. para pihak;
- b. objek Perjanjian Kerja Sama;
- c. imbal jasa;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu;
- f. larangan;
- g. pembatalan perjanjian;
- h. berakhirnya perjanjian;
- i. keadaan kahar;
- j. addendum; dan
- k. perselisihan.

Pasal 15

Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

Teknis Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 16

Teknis pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga selaku pengelola parkir berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6.

Paragraf 4

Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Pejabat yang membidangi penerimaan Retribusi atau pejabat/petugas yang ditunjuk bersama Pihak Ketiga atau petugas parkir yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi penerimaan Retribusi dengan cara mencocokkan jumlah penerimaan uang dengan jumlah lembar dan nilai pemakaian Karcis Parkir untuk tiap jenis kendaraan.

- (2) Rekonsiliasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di akhir hari pelayanan atau akhir event dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Harian/Event.
- (3) Penerimaan Retribusi yang telah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam lembar Rekapitulasi Penerimaan Retribusi.
- (4) Rekapitulasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengajuan pencairan imbal jasa kepada Pihak Ketiga.
- (5) Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Harian/Event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Format Rekapitulasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 5

Penyetoran Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Pihak Ketiga atau petugas parkir yang ditunjuk menyetorkan penerimaan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan atau PD Pemungut pada akhir hari pelayanan atau akhir event.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai dengan cara menyetorkan penerimaan Retribusi ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bank Persepsi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal penyetoran tidak mungkin dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas parkir menyerahkan penerimaan Retribusi secara tunai kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan bukti setoran pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jumlah uang tunai yang diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan TBP melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi.

Pasal 19

Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan di luar jam kerja atau pada hari libur, Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 20

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pihak Ketiga wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran Retribusi serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Imbal Jasa

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama Badan atau PD Pemungut dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pihak Ketiga berhak atas imbal jasa dengan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi.
- (2) Persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui belanja APBD.

Pasal 23

Dalam hal anggaran belanja imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan mengakibatkan kurang bayar, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal kurang bayar imbal jasa terjadi sebelum penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan, maka penganggaran dan pencairan kurang bayar imbal jasa dilaksanakan pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan; dan

- b. dalam hal kurang bayar imbal jasa terjadi setelah penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan, maka penganggaran dan pencairan kurang bayar imbal jasa dilaksanakan pada APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

Pencairan imbal jasa dilaksanakan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Mekanisme pencairan imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagai berikut:
- a. Pihak Ketiga menyampaikan permohonan pencairan imbal jasa kepada Kepala Badan/Kepala PD Pemungut/Kepala UPPD/Kepala UPT PD Pemungut paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya untuk masa imbal jasa 1 (satu) bulan penuh pada bulan berkenaan;
 - b. dalam hal tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya merupakan hari libur, permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya;
 - c. permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. identitas Pihak Ketiga;
 2. rekapitulasi Rekonsiliasi penyeteroran penerimaan Retribusi harian pada bulan berkenaan;
 3. nomor rekening Pihak Ketiga pada Bank Persepsi; dan
 4. daftar petugas parkir.
 - d. Kepala Badan/Kepala PD Pemungut/Kepala UPPD/Kepala UPT PD Pemungut menugaskan Pejabat yang membidangi penerimaan Retribusi atau pejabat/petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi atas permohonan pencairan imbal jasa;
 - e. Dalam hal verifikasi atas permohonan pencairan imbal jasa dinyatakan lengkap dan benar, Pejabat yang membidangi penerimaan Retribusi atau pejabat/petugas yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan pencairan imbal jasa secara tertulis kepada Kepala Badan/Kepala PD Pemungut/Kepala UPPD/Kepala UPT PD Pemungut;
 - f. Kepala Badan/Kepala PD Pemungut/Kepala UPPD/Kepala PD UPT Pemungut memerintahkan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara

Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pencairan imbal jasa kepada Pihak Ketiga.

g. tata cara pencairan dan pertanggungjawaban belanja imbal jasa kepada Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Format Permohonan Pencairan Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Format Pertimbangan Pencairan Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, periodisasi pencairan imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan cara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kerja sama dan/atau penunjukan Pihak Ketiga dilaksanakan pada event tertentu, pencairan imbal jasa dilaksanakan pada saat berakhirnya event dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
 - b. Dalam hal pertimbangan efektivitas dan efisiensi pemungutan Retribusi mengharuskan pencairan imbal jasa dilaksanakan dengan periodisasi tertentu maka periodisasi pencairan imbal jasa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Periodisasi pencairan imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap berpedoman pada mekanisme pencairan imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Keempat

Penunjukan Pihak Ketiga

Pasal 27

- (1) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat melaksanakan penunjukan Pihak Ketiga dalam pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi.
- (2) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat mendelegasikan penunjukan Pihak Ketiga dalam pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi kepada Kepala UPPD atau Kepala UPT PD Pemungut.

- (3) Dalam hal pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi dilakukan secara penunjukan Pihak Ketiga oleh Badan atau PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Ketiga merupakan pengelola parkir.
- (4) Badan atau PD pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan area tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (5) Pihak ketiga selaku pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan:
 - a. penunjukan petugas parkir;
 - b. tata kelola parkir; dan
 - c. pemungutan Retribusi.
- (6) Mekanisme penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Teknis pemungutan Retribusi, penyetoran Retribusi, serta pencairan imbal jasa oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan dan Kepala PD Pemungut melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat mendelegasikan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan Retribusi kepada Kepala UPPD atau Kepala UPT PD Pemungut.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengendalian secara rutin atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam rangka pemungutan Retribusi.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan/Kepala PD Pemungut/Kepala UPPD/Kepala UPT PD Pemungut dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan:
 - a. pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. perhubungan; dan
- d. urusan lain sesuai kebutuhan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Kepala PD Pemungut dapat mengembangkan petunjuk teknis pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikonsultasikan oleh Kepala PD Pemungut kepada Kepala Badan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN MANAJEMEN DAN KONTROL
PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
 TENGAH
 NOMOR 1 Tahun 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI
 LUAR BADAN JALAN

BENTUK, ISI, UKURAN DAN WARNA SKRD (KARCIS PARKIR)

<p style="text-align: center;">RODA 2 & 3</p> <p style="text-align: center;">UPPD BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN</p> 	<p style="text-align: center;">Perhatian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa kendaraan Anda sebelum ditinggalkan dalam keadaan aman - Gunakan kunci ganda - Berlaku satu kali parkir <p style="text-align: center;">Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023</p> <p style="text-align: center;">Rp.</p> <p style="text-align: center;">No Seri. 33</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: right;"> <p>RODA 2 & 3</p> <p>UPPD BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Perhatian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa kendaraan Anda sebelum ditinggalkan dalam keadaan aman. - Gunakan kunci ganda. - Berlaku satu kali parkir. </div> <p style="text-align: center;">Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023</p> <p style="text-align: center;">Rp.</p> <p style="text-align: center;">No Seri. 33</p>
---	--	---

SKRD (Karcis Parkir) Roda 2 dan 3
 Ukuran : 12 cm x 0.5 cm
 Warna : Merah Muda
 Nomor Seri : 33 +(nomor urut)

<p style="text-align: center;">RODA 4</p> <p style="text-align: center;">UPPD BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN</p> 	<p style="text-align: center;">Perhatian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa kendaraan Anda sebelum ditinggalkan dalam keadaan aman - Gunakan kunci ganda - Berlaku satu kali parkir <p style="text-align: center;">Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023</p> <p style="text-align: center;">Rp.</p> <p style="text-align: center;">No Seri. 33</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: right;"> <p>RODA 4</p> <p>UPPD BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Perhatian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa kendaraan Anda sebelum ditinggalkan dalam keadaan aman. - Gunakan kunci ganda. - Berlaku satu kali parkir. </div> <p style="text-align: center;">Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023</p> <p style="text-align: center;">Rp.</p> <p style="text-align: center;">No Seri. 33</p>
---	--	---

SKRD (Karcis Parkir) Roda 4
 Ukuran : 12 cm x 0.5 cm
 Warna : Biru Muda
 Nomor Seri : 33 +(nomor urut)

<p style="text-align: center;">RODA 6 / LBH</p> <p style="text-align: center;">UPPD BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN</p> 	<p style="font-size: small;">Perhatian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkir kendaraan Anda sebelum ditinggalkan dalam keadaan aman. - Gunakan kunci ganda. - Berlaku satu kali parkir. <p style="font-size: small;">Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: right;"> <p>UPPD BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">RODA 6 / LBH</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Perhatian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perksalah kendaraan Anda sebelum ditinggalkan dalam keadaan aman. - Gunakan kunci ganda. - Berlaku satu kali parkir. </div> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Rp.</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">No Seri. 33</p> </div>
---	--	--

SKRD (Karcis Parkir) Roda 6/lebih
 Ukuran : 12 cm x 0.5 cm
 Warna : Putih
 Nomor Seri : 33 +(nomor urut)

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH,



NADI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 Tahun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

**BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN HARIAN/EVENT
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN**

Hari/Tanggal :

Unit Kerja :

Berdasarkan penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, secara bersama sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dalam perhitungan Rekonsialisasi Penerimaan Harian/Event sebagaimana berikut :

PIHAK PERTAMA menerima tanda bukti karcis parkir yang telah dikeluarkan pada hari ini dari PIHAK KEDUA dengan rincian :

- Karcis Roda 2 dan/atau 3 sejumlah lembar sebesar Rp.....
 - Karcis Roda 4 sejumlah lembar sebesar Rp.....
 - Karcis Roda 6 atau lebih sejumlah lembar sebesar Rp.
- (data terlampir)
- Total karcis sejumlah lembar sebesar Rp

Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyerahkan nominal uang penerimaan Retribusi sesuai hasil Rekonsiliasi Penerimaan Harian/Event kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerima Pembantu secara tunai/melalui rekening Bank Nomor.....*)

Demikian Berita Acara dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)
Pihak Ketiga/Petugas Parkir
yang ditunjuk

(.....)
Pejabat yang membidangi
penerimaan Retribusi atau
pejabat/petugas yang
ditunjuk

*) Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH,



ADI SANTOSO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 1 Tahun 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
 KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

FORMAT REKAPITULASI PENERIMAAN RETRIBUSI

No	Hari	Tanggal	Jenis Penerimaan									Jumlah Penerimaan	Paraf	
			Roda 2			Roda 4			Roda 6 Atau Lebih				Pihak Kesatu	Pihak Kedua
			Nomor Seri	Jumlah Karcis (Lembar)	Nominal (Rp)	Nomor Seri	Jumlah Karcis (Lembar)	Nominal (Rp)	Nomor Seri	Jumlah Karcis (Lembar)	Nominal (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+9+12	14	15
Contoh														
1	Selasa	02/01/2024	XXX001 - 100	100	100.000	XXX01 - 10	10	20.000	-	-	0	120.000	paraf petug	paraf jukir

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 Diisi nomor urut
- Kolom 2 Diisi hari
- Kolom 3 Diisi tanggal
- Kolom 4 Diisi nomor seri pada lembar awal s.d. lembar akhir yang terpakai pada hari/tanggal berkenaan untuk jenis Kendaraan Roda 2
- Kolom 5 Diisi jumlah lembar karcis terpakai pada hari/tanggal berkenaan untuk jenis Kendaraan Roda 2
- Kolom 6 Diisi nilai nominal uang yang diterima pada hari/tanggal berkenaan untuk jenis Kendaraan Roda 2

7. Kolom 7 Diisi nomor seri pada lembar awal s.d. lembar akhir yang terpakai pada hari/tanggal berkenaan untuk jenis Kendaraan Roda 4
8. Kolom 8 Diisi jumlah lembar karcis terpakai pada hari/tanggal berkenaan untuk jenis Kendaraan Roda 4
9. Kolom 9 Diisi nilai nominal uang yang diterima pada hari/tanggal berkenaan untuk jenis Kendaraan Roda 4
10. Kolom 10 Diisi nomor seri pada lembar awal s.d. lembar akhir yang terpakai pada hari/tanggal berkenaan untuk jenis Kendaraan Roda 6 Atau Lebih
11. Kolom 11 Diisi jumlah lembar karcis terpakai pada hari/tanggal berkenaan untuk jenis Kendaraan Roda 6 Atau Lebih
12. Kolom 12 Diisi nilai nominal uang yang diterima pada hari/tanggal berkenaan untuk jenis Kendaraan Roda 6 Atau Lebih
13. Kolom 13 Diisi jumlah penerimaan pada hari/tanggal berkenaan dengan cara menjumlahkan nilai nominal pada kolom 6, kolom 9 dan kolom 12
14. Kolom 14 Diisi paraf oleh Pihak Kesatu
15. Kolom 15 Diisi paraf oleh Pihak Kedua

KEPALA BADAN MANAJEMEN DAN KONTROL DAERAH



PROVINSI JAWA TENGAH,

NADI SANTOSO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 1 Tahun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN

1. CONTOH FORMAT KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA JANGKA WAKTU 1
(SATU) TAHUN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UPPD/PD PEMUNGUT/UPT PD PEMUNGUT

Jalan
Telepon : Faxsimile :

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor :

TENTANG

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN**

PADA (UPPD/PD Pemungut/UPT PD Pemungut) TAHUN ...

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....), bertempat di
.....(PD Pemungut/UPT Pemungut) , yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : Kepala.....(PD Pemungut/UPT Pemungut), berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX tentang pengangkatan dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Nama Perangkat daerah) Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- II. YYYYYYYYYYYYYYYYYY : Orang Perserorangan /Badan Usaha//Badan Hukum/Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (.....) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
3. Surat permohonan kerja sama dari PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Pada UPPD/PD Pemungut/UPT PD Pemungut**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Perjanjian diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 1

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Pada (PD Pemungut/UPT PD Pemungut).

BAB II
IMBAL JASA
Pasal 2

Dalam pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Pada PD Pemungut/UPT PD Pemungut, **PIHAK PERTAMA** memberikan imbal jasa kepada **PIHAK KEDUA** sebesar% (..... per seratus) dari penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan yang dipungut oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

- (1) Imbal jasa diberikan berdasarkan penyeteroran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan pencatatan transaksi harian.
- (2) Pemberian imbal jasa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan secara bulanan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal anggaran imbal jasa kepada **PIHAK KEDUA** tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan mengakibatkan kurang bayar imbal jasa dilakukan penyelesaian maka diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal kurang bayar imbal jasa terjadi sebelum penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan, maka penganggaran dan pencairan kurang bayar imbal jasa dilaksanakan pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. dalam hal kurang bayar imbal jasa terjadi setelah penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan, maka penganggaran dan pencairan kurang bayar imbal jasa dilaksanakan pada APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Hak

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan di UPPD/PD Pemungut/UPT PD Pemungut dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima penyeteroran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan dari **PIHAK KEDUA** secara bruto secara harian.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mengelola perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan di area yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima imbal jasa sebagai hasil pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

Pasal 6
Kewajiban

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mematuhi segala kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Menyerahkan area Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dikelola;
- c. Memberikan imbal jasa hasil pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Mencetak Karcis Parkir;
- e. Melakukan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusinya yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mematuhi segala kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Memungut Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Roda 2 :
 - Roda 4 :
 - Roda 6 atau lebih :
- c. Menugaskan Juru Parkir (petugas parkir) sebagai berikut:
 - ... (NIK)
 - ... (NIK)

- d. Melakukan penyetoran penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan dari **PIHAK KEDUA** secara harian;
- e. Mengelola areal tempat khusus parkir di luar badan jalan sesuai tujuan peruntukan sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja sama;
- f. Selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** menanggung biaya operasional pengelolaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- g. Memelihara dan mengamankan areal tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dikelola serta bertanggungjawab dan menjamin keamanan pengguna layanan parkir;
- h. Menyediakan pengadaan petugas parkir sesuai dengan kebutuhan dan berkewajiban dalam penggajian, seragam parkir dan kelengkapannya;
- i. Menyediakan fasilitas penunjang area tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- j. Menyerahkan kembali obyek perjanjian kerja sama kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian apabila akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum;
- k. Menyerahkan kembali Obyek Perjanjian Kerja Sama dalam keadaan dan kondisi baik, setelah perjanjian berakhir.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari.... sampai dengan tanggal 31 Desember
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperbaharui perjanjian;
- (3) Perpanjangan perjanjian diajukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
- (4) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi **PIHAK KEDUA** terhadap pelaksanaan isi perjanjian selama berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

BAB V
LARANGAN
Pasal 8

Selama waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memindahtangankan pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Pada UPPD/PD Pemungut/UPT PD Pemungut kepada **PIHAK** Lain.

BAB VI
PEMBATALAN PERJANJIAN
Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan segala kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Pembatalan sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal PIHAK PERTAMA telah memberikan surat teguran kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai dan tidak diperpanjang;
- (2) Kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR
Pasal 11

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kemampuan **PARA PIHAK** seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, kebakaran, huru hara, perang dan atau akibat adanya kebijakan dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar **PIHAK PERTAMA** tidak ikut serta menanggung kerugian.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian **PIHAK PERTAMA** atas pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusinya yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terjadi penyimpangan dan pelanggaran, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala kerugian dan berlaku ketentuan Pasal 9.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 13

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur serta dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan Badan Peradilan atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Pasal Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai aspek tujuan sebagaimana dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dokumen yang terkait langsung dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 14

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
Pihak I:
Pihak II:
- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak;
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

BAB XII
PERSELISIHAN
Pasal 15

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** atau salah satu pihak mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri setempat;
- (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
NIP.

f

2. CONTOH FORMAT KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA JANGKA PER
EVENT



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UPPD/PD PEMUNGUT/UPT PD PEMUNGUT

.....
.....
Jalan
Telepon :, Faxsimile :

PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor :

TENTANG
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN
DI (UPPD/PD Pemungut/UPT Pemungut) PADA EVENT

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....), bertempat di
.....(PD Pemungut/UPT Pemungut) , yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : Kepala.....(PD Pemungut/UPT Pemungut), berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX tentang pengangkatan dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Nama Perangkat daerah) Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- II. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY : Orang Perserorangan /Badan Usaha/Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (.....) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
3. Surat permohonan kerja sama dari PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Di UPPD/PD Pemungut/UPT Pemungut Pada Event**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Perjanjian diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 1

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Di (UPPD/PD Pemungut/UPT Pemungut) Pada Event

BAB II
IMBAL JASA
Pasal 2

Dalam pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Di UPPD/PD Pemungut/UPT Pemungut Pada Event, **PIHAK PERTAMA** memberikan imbal jasa kepada **PIHAK KEDUA** sebesar% (..... per seratus) dari penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan yang dipungut oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

- (1) Imbal jasa diberikan berdasarkan penyeteroran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan pencatatan transaksi harian;
- (2) Pemberian imbal jasa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah event berakhir;
- (3) Dalam hal anggaran imbal jasa kepada **PIHAK KEDUA** tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan mengakibatkan kurang bayar imbal jasa dilakukan penyelesaian maka diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal kurang bayar imbal jasa terjadi sebelum penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan, maka penganggaran dan pencairan kurang bayar imbal jasa dilaksanakan pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. dalam hal kurang bayar imbal jasa terjadi setelah penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan, maka penganggaran dan pencairan kurang bayar imbal jasa dilaksanakan pada APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan di UPPD/PD Pemungut/UPT Pemungut dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima penyeteroran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan dari **PIHAK KEDUA** setelah event berakhir.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mengelola perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan di area yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima imbal jasa sebagai hasil pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

Pasal 6
Kewajiban

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mematuhi segala kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Menyerahkan area Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dikelola;
- c. Memberikan imbal jasa hasil pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Melakukan melaksanakan pengawasan teknis dan pengendalian atas pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusinya yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (karcis parkir).

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mematuhi segala kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Memungut Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Roda 2 :
 - Roda 4 :
 - Roda 6 atau lebih :
- c. Melakukan penyetoran penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan dari **PIHAK KEDUA** setelah event berakhir;
- d. Mengelola area tempat khusus parkir di luar badan jalan sesuai tujuan peruntukan sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja sama;
- e. Selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** menanggung biaya operasional pengelolaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- f. Memelihara dan mengamankan area tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dikelola serta bertanggungjawab dan menjamin keamanan pengguna layanan parkir;
- g. Menyediakan pengadaan petugas parkir sesuai dengan kebutuhan dan berkewajiban dalam penggajian, seragam parkir dan kelengkapannya;
- h. Menyediakan fasilitas penunjang area tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- i. Menyerahkan kembali obyek perjanjian kerja sama kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian apabila akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum;

- j. Menyerahkan kembali Obyek Perjanjian Kerja Sama dalam keadaan dan kondisi baik, setelah perjanjian berakhir.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal (event berlangsung);
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan event atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperbaharui perjanjian;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi **PIHAK KEDUA** terhadap pelaksanaan isi perjanjian selama berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

BAB V
LARANGAN
Pasal 8

Selama waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memindahtangankan pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Pada UPPD/PD Pemungut/UPT PD Pemungut kepada PIHAK Lain.

BAB VI
PEMBATALAN PERJANJIAN
Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan segala kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pembatalan sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal **PIHAK PERTAMA** telah memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai dan tidak diperpanjang;
- (2) Kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR
Pasal 11

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kemampuan **PARA PIHAK** seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, kebakaran, perang, huru hara dan atau akibat adanya kebijakan dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar **PIHAK PERTAMA** tidak ikut serta menanggung kerugian.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian **PIHAK PERTAMA** atas pengelolaan perparkiran dalam rangka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusinya yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terjadi penyimpangan dan pelanggaran, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala kerugian dan berlaku ketentuan Pasal 9.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 13

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur serta dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan Badan Peradilan atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Pasal Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai aspek tujuan sebagaimana dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dokumen yang terkait langsung dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 14

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
Pihak I:
Pihak II:
- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.;

- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

BAB XII
PERSELISIHAN
Pasal 15

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** atau salah satu pihak mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri setempat;
- (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
NIP.

KEPALA BAKAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



NADI SANTOSO

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 1 Tahun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN IMBAL JASA

Nomor :
Perihal : Permohonan Pencairan Imbal
Jasa Retribusi Penyediaan
Tempat Khusus Parkir di Luar
Badan Jalan.

Kepada :
Yth. Kepala UPPD/PD
Pemungut/UPT PD Pemungut
.....
di -
.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak sebagai Pihak Ketiga Pengelola Parkir pada UPPD/PD Pemungut/ UPT PD Pemungut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor tanggal mengajukan permohonan pencairan imbal jasa Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan untuk bagian bulan tahun sebesar Rp..... (.....).

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan dokumen :

1. Foto copy identitas;
2. Rekapitulasi Rekonsiliasi penyetoran penerimaan Retribusi harian pada bulan;
3. Foto copy buku rekening pada Bank Persepsi; dan
4. Daftar petugas parkir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

....., Tgl., Bln, Tahun

Hormat Kami,

(.....)

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 1 Tahun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN

FORMAT PERTIMBANGAN PENCAIRAN IMBAL JASA

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala PD Pemungut/UPPD/UPT PD Pemungut
Lewat Yth :
Dari : Kepala Seksi/Pejabat/Petugas
Tembusan :
Tanggal :
Nomor :
Hal : Pertimbangan Pencairan Imbal Jasa

Menindaklanjuti disposisi Kepala PD Pemungut/
UPPD/UPT PD Pemungut*) atas Surat Permohonan
Pencairan Imbal Jasa dari Nomor Tanggal
....., kami telah melakukan verifikasi data dan dokumen
yang tercantum dalam surat permohonan dengan rekapitulasi
penerimaan harian.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut kami laporkan
bahwa data dan dokumen yang disajikan oleh pemohon
sudah/belum*) lengkap dan benar sehingga imbal jasa dapat
dicairkan/belum dapat dicairkan sampai dengan
dilakukannya perbaikan data dan dokumen oleh pemohon*)

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Seksi Retribusi Penagihan dan
Pendapatan Lain / pejabat/petugas yang
ditunjuk

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

